

ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN - DIPA - PENGESAHAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 143/PMK.02/2015 TANGGAL 24 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

ABSTRAK : - bahwa tentang dalam rangka pematapan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, serta memberikan pemahaman proses bisnis penyusunan anggaran secara utuh, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ lembaga dengan petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 1 52, TLN No. 5178);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, yang berupa RKA-K/L Pagu Anggaran, RKA-K/L Alokasi Anggaran dan/atau RKA-K/L APBN Perubahan.

RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum RKA-K/L, yang meliputi pendekatan sistem penganggaran, klasifikasi anggaran, instrumen RKA-K/L.

Pedoman umum penyusunan RKA-K/L tercantum dalam Lampiran I.

CATATAN : - Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA berdasarkan APBN Perubahan.

- Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 36/ PMK.02/ 20 14 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 sepanjang yang terkait dengan petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA Kementerian/ Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2015.